



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI
DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74) terjadi peningkatan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi tipe A;
- b. bahwa pada Inspektorat Kota Padang terdapat Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, dan dalam rangka meningkatkan prestasi, produktivitas, dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian tersebut, maka dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian kelas jabatan dan besaran tambahan penghasilan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di lingkup Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2014 perlu diubah dan diperbaiki;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 875);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Angka I.30, Angka II.3, dan Angka II.30 Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkup Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Januari 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR
 38 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN
 BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI
 LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PADANG**

I. JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	3,500,000
	- Sekretaris	11	1,500,000
	- Kasubag Program	9	750,000
	- Kasubag Keuangan	9	750,000
	- Kasubag Umum dan Kepegawaian	9	750,000
	- Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	10	1,250,000
	- Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	9	750,000
	- Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	9	750,000
	- Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10	1,250,000
	- Kasi Operasi dan Pengendalian	9	750,000
	- Kasi Kerjasama	9	750,000
	- Kabid Sumberdaya Aparatur	10	1,250,000
	- Kasi Pelatihan Dasar	9	750,000
	- Kasi Teknis Fungsional	9	750,000
	- Kabid Perlindungan Masyarakat	10	1,250,000
	- Kasi Satuan Linmas	9	750,000
	- Kasi Bina Potensi Masyarakat	9	750,000

II. JABATAN FUNSIONAL UMUM DAN FUNSIONAL TERTENTU

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
3	INSPEKTORAT		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	7	650,000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	6	650,000
	- Operator Komputer	5	600,000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	5	600,000
	- Perencana dan Pengadministrasi Keuangan	6	600,000
	- Pengadministrasi Umum	6	600,000
	- Pengemudi	5	500,000
	- Caraka	5	500,000
	- Pengolah Data TLHP rutin/kasus	6	650,000
	- Fungsional Tertentu		
	- Pengawas Pemerintahan Utama	10	1,500,000
	- Pengawas Pemerintahan Madya	9	900,000
	- Pengawas Pemerintahan Muda	8	800,000
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	8	750,000
	- Auditor Ahli Utama	10	1,500,000
	- Auditor Ahli Madya	9	900,000
	- Auditor Ahli Muda	8	800,000
	- Auditor Ahli Penyelia	8	750,000
	- Auditor Ahli Pertama	7	750,000
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	6	750,000
	- Auditor Kepegawaian Madya	9	900,000
	- Auditor Kepegawaian Muda	8	800,000
	- Auditor Kepegawaian Pertama	7	750,000
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	A. Jabatan Fungsional Umum Administrasi		
	- Perencana Program dan Penyusun Laporan	5	500,000
	- Pengumpul dan Pengolah Data	4	450,000
	- Operator Komputer	3	400,000
	- Pengadministrasi Keuangan	3	400,000
	- Pengadministrasi Kepegawaian	3	400,000
	- Petugas Humas	3	400,000
	- Pengadministrasian Perlengkapan	3	400,000
	- Pengadministrasi Umum	2	350,000
	- Caraka	2	350,000
	B. Jabatan Fungsional Umum Operasional Lapangan		
	1. Pleton Reaksi Gerak Cepat (RGC)		
	- Komandan Pleton	6	550,000
	- Komandan Regu	4	450,000
	- Anggota	3	400,000
	Pembantu Trantibum di Kecamatan		
	- Panitia Sektor	6	550,000
	- Anggota	3	400,000
	Operator Radio		
	- Koordinator	5	500,000
	- Anggota	3	400,000
	Driver/Pengemudi		
	- Koordinator	6	550,000
	- Anggota	3	400,000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
	2. PAM dan Patroli Lapangan		
	- Komandan Tim	6	550,000
	- Wakil Komandan Tim	4	450,000
	- Anggota	3	400,000
	3. PTI (Provost)		
	- Koordinator	6	550,000
	- Wakil Koordinator	4	450,000
	- Anggota	3	400,000
	4. PPNS		
	- Koordinator	6	550,000
	- Wakil Koordinator	4	450,000
	- Anggota	3	400,000
	5. Intel/Pengamanan Tertutup		
	- Koordinator	6	550,000
	- Anggota	3	400,000
	6. Koordinator Lapangan	6	550,000
	7. Koordinator Samapta	6	550,000
	8. Koordinator PAM BB	6	550,000
	9. Koordinator Buru Sergap (Elang)	6	550,000
	10. Koordinator Negosiator (Cendrawasih)	6	550,000
	11. Koordinator Humas	6	550,000
	12. Danton Markas	6	550,000
	13. Operator Chainsaw	4	450,000
	14. Kepala Satgas Linmas	6	550,000
	15. Danton Linmas	6	550,000
	16. Danru Linmas	5	500,000

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI